

# IMPLEMENTATION OF SAJADAH SAVINGS (WADIAH TERM DEPOSIT) TO IMPROVE MEMBER WELFARE AT BMT NU (NUANSA UMAT) GENTENG BRANCH

**Hoirul Ma'muli<sup>1</sup>, Nawal Eka Susanti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas KH Mukhtar Syafaat, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas KH Mukhtar Syafaat, Indonesia

Email : nyomanhoirul@gmail.com<sup>1</sup>.

Received: April 2025

Accepted: Mei 2025

Published: Juni 2025

**Abstract :**

*This study aims to analyze the role of optimizing Islamic savings in Baitul Maal wat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) in improving the welfare of the Muslim community in the Genteng area. Using a qualitative approach with a case study method, this research examines how the management and implementation of Sharia principles in savings products at BMT NU contribute to the economic well-being of the community. The focus of this study is to understand the extent to which the use of Islamic savings can positively impact access to financial services and local economic development. The results show that the optimization of Islamic savings based on the principles of profit-sharing, trustworthiness, and transparency encourages greater participation from the community in Sharia-based economic activities, potentially improving their welfare. These findings are expected to serve as a foundation for BMT and other Islamic financial institutions in developing more effective programs to support the economic growth of the Muslim community.*

**Keywords :** Islamic Savings, BMTNU, Community Welfare, Sharia Economics, Genteng.

**Abstrak :**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran optimalisasi tabungan syariah di Baitul Maal wat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim di wilayah Genteng. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengkaji bagaimana pengelolaan dan penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk tabungan di BMT NU dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana pemanfaatan tabungan syariah dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan akses layanan keuangan dan pengembangan ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi tabungan syariah yang berbasis prinsip bagi hasil, amanah, dan transparansi mampu mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang berbasis syariah, sehingga berpotensi meningkatkan kesejahteraan mereka. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi BMT dan institusi keuangan syariah lainnya untuk mengembangkan program yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi umat.*

**Kata Kunci:** Tabungan Syariah, BMT NU, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Syariah, Genteng.

## INTRODUCTION

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan bebas dalam riba. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) terdiri dari dua jenis istilah yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul maal yang berarti rumah dana dan baitil tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam, dimana yang berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus



menyalurkan dana modal sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba (Antonio, 2001). BMT atau bisa disebut dengan lembaga keuangan syariah umat islam yang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misinya yaitu menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat, kuat, dan memakmurkan kehidupan serta mampu berperan menjadi pengabdi ibadah yang baik. Salah satu contoh Baitul Maal Wat Tamwl (BMT) saat ini keberadaannya telah membantu memberantas jerat kemiskinan masyarakat menengah ke bawah yang akan menuju perekoomian makmur dan maju dalam gerakan keadilan serta membangun struktur masyarakat madani yang berlandasan syariah dan Ridho Allah SWT. Fungsi utama dari BTM adalah sebagai lembaga intermediary yaitu sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari pihak yang mengeluarkan dana pada pihak yang memerlukanya. Apabila pemanfaatan dilakukan dengan optimal, amanah dan profesional, maka roda perekonomian masyarakat akan sejahtera, dikarena dana dari pihak yang mengeluarkan dana akan dimanfaatkan oleh penghimpun dana di BMT NU terdiri dari berbagai macam jenisnya, yang salah satunya produk penghimpun dana ini adalah produk tabungan syariah yaitu yang bisa meguntungkan masyarakat dan meningkatkan kualitas usaha ekonomi khususnya pada anggota BMT tersebut (Susilawati, 2019)

Peranan umum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah melakukan pembinaan dari pendanaan pada usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat menengah kebawah dengan berdasarkan sistem perekonomian syariah islam. Untuk menjaga peranannya tersebut, maka dibuat penyaluran dana yang salah satunya adalah tabungan mudharabah, dengan memiliki usaha yang bersifat mandiri, tumbuh berkembang dengan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat lingkungannya (Sumiyanto, 2005). Tabungan mudahrabah berjangka wadi'ah berhadiah merupakan investasi masa depan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentun yang telah berlaku dengan mendapat keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa di undi. Dalam pelaksanaan produk tabungan mudharabah tersebut menggunakan akad Yad Al-Dhamanah. Jangka waktu yang dilakukan minimal sembilan bulan dan tidak ditarik sebelum jatuh tempo (M. Muhammad & Sei, 2009). Secara garis besar mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthalaqah (investasi tidak terikat) dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah muqayyadah (investasi terikat) dimana pemilik dana memberikan dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Dari latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil produk mudharabah yang diterapkan di BMT NU Jambesari (Yahya, 2008).

## **RESEARCH METHOD**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali Implementasi tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka

Wadiah) untuk meningkatkan kesejahteraan anggota di BMT NU (Nuansa Umat) Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif dengan menganalisis dan mengumpulkan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berdasarkan dua sumber data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak BMT NU cabang genteng , yang memahami langsung tentang mekanisme bagi hasil tabungan mudharabah. Sedangkan data sekunder ialah pengumpulan yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data ini dapat di ambil dengan cara melakukan pendekatan atau dokumentasi terhadap arsip, dokumen, catatan atau segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian data akan di analisis kualitatif.

## **FINDINGS AND DISCUSSION**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa temuan penting terkait Implementasi tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah) untuk meningkatkan kesejahteraan anggota di BMT NU (Nuansa Umat).

1. Implementasi Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) Pada Akad Wadiah Yad Dhamanah di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Genteng

Wadiah Yad Dhamanah adalah akad penitipan uang, dimana pihak penerima titipan boleh memanfaatkan uang yang dititipi dan telah mendapatkan izin dari pihak pemberi titipan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penerima titipan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh. Tapi jika barang/aset yang dititipi itu rusak atau hilang, maka pihak penerima titipan harus bertanggung jawab atau menggantikannya1

Dalam kegiatan lembaga keuangan syariah perlu kita pahami bagaimana proses atau transaksi tabungan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah/koperasi dengan anggota. Akad yang digunakan dalam koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau disingkat KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Genteng itu sendiri bermacam-macam yang diantaranya ada akad Wadiah Yad Dhamanah dan yang sering di pakai dalam transaksi tabungan yaitu menggunakan akad Mudharabah. Akad Wadiah Yad Dhamanah ini merupakan akad penitipan uang atau barang, dimana pihak yang dititipi boleh mempergunakan untuk keperluan koperasi tersebut. Tapi jika uang itu rusak atau hilang, maka pihak yang dititipi harus bertanggung jawab atau menggantinya.

Dari data hasil penelitian yang telah didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti, implementasi/penerapan yang dilaksanakan oleh KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep pada tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah sebelumnya itu menabung

di tabungan SIAGA (simpanan anggota). Jadi bagi calon anggota penabung baru di tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiyah Berhadiah), itu wajib melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan dengan menyertakan fotocopy KTP atau KK, dan uang pendaftaran sebesar sepuluh ribu rupiah sebagai administrasi dan seratus ribu untuk tabungan wajib siaga. di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Genteng itu sendiri untuk tabungan SIAGA ini menggunakan akad muasyarakah dikarenakan sala satu persyaratan untuk membuka semua produk yang ada di BMT NU JATIM Cabang Genteng , sedangkan untuk tabungan SAJADAH menggunakan akad wadiyah yad dhamanah dikarenakan hanya sebagai titipan dan tidak mendapatkan bagi hasil kecuali bonus, namun bonus tersebut tidak dijanjikan pas diawal akad berlangsung

Dimana hal tersebut disampaikan oleh Bapak Roby selaku Kepala Cabang di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Genteng sebagai berikut:

“Penerapan akad wadiyah yad dhamanah di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Genteng ini khususnya di tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiyah Berhadiah) itu sedikit dek, untuk yang minat dikarenakan anggota yang menabung di tabungan SAJADAH rata-rata uang yang mereka tabung tidak akan di pakai sewaktu-waktu nanti. Di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Genteng ini, sebelum calon anggota menabung di simpanan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiyah Berhadiah) itu ada prosedur yang harus diperhatikan seperti melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan dengan menyertakan fotocopy KTP atau KK, dan uang pendaftaran sebesar lima ribu rupiah sebagai administrasi. Jika anggota menabung di produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiyah Berhadiah) anggota harus membawa uang yang ingin ditabung dan menyepakati syarat dan ketentuan yang ada di produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiyah Berhadiah) dan uang tersebut nantinya dikelola oleh pihak KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Genteng dan akan bertanggung jawab penuh jika nanti kehilangan ataupun yang lainnya dan hasil dari pengelolaan uang tersebut akan diberikan kepada anggota dalam bentuk hadiah yang dinikmati di awal setelah akad berlangsung dan hadiah tersebut bersifat sukarela.”

Dari pendapat yang sudah peneliti paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa anggota di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep untuk nabung di simpanan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiyah Berhadiah) yang menggunakan akad Wadiyah Yad Dhamanah itu wajib harus menyepakati syarat dan ketentuan yang berlaku di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep.

Anggota menyatakan bahwa dalam penerapan akad Wadiyah Yad Dhamanah dalam tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiyah Berhadiah) tersebut memiliki keunikan tersendiri dari lembaga

keuangan yang lainnya. Dengan hal itu anggota banyak mengetahui hal tentang bagaimana prosedur atau transaksi bila mana akad berlangsung dengan ketentuan yang sudah tersedia di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Genteng. Berikut adalah pernyataan melalui wawancara Nayla selaku anggota di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Genteng sebagai berikut:

“Saya sangat mengapresiasi dengan tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) ini yang menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah, sebelum itu saya yang mendaftar menjadi anggota di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Genteng, saya diberi arahan terlebih dahulu lebih-lebih untuk minat ditabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) karena ditabungan SAJADAH tersebut berjangka dan senangnya hadiah dapat dinikmati di awal tanpa diundi. Selain itu juga saya tau betul bagaimana jalannya uang yang saya titipkan dikoperasi tersebut. Dengan itu saya sangat mempercayai bahwasanya pihak koperasi betul-betul menjaga aset atau uang yang saya titipkan selama kurang lebih 3 tahun.”

Dalam penelitian ini setelah kami melakukan wawancara terhadap para nasabah atau kata lain di sebut anggota ternyata tabungan yang paling banyak di minati adalah TABAH ( Tabungan Mudhorobah) yang dimana dalam tabungan ini selain anggota bisa mengambil uang kapanpun disini juga ada bagi hasilnya sebesar 40% yang menggunakan aqad mudlarabah muthlaqah. Selain tabungan TABAH ada juga tabungan SAJADAH simpanan berjangka wadiah berhadiah yang di hadirkan diawal dengan jangka waktu nominal yang sesuai ketentuan juga menarik minat anggota yang memiliki aset lebih atau tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama, adapun dengan kehawatiran anggota dengan uang yang suda di simpan di BMT itu sangat terjamin keamanannya karena sudah adanya 105 cabang yang dimiliki BMT NU. Dan lebihnya disini anggota bisa menikmati jasa antar jemput tabungan yang dimana anggota tidak perlu lagi datang kekantor BMT untuk melalukan transaksi.

## 1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Optimalisasi tabungan syariah di BMT NU berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan berbasis syariah. Hal ini disebabkan oleh pendekatan edukatif yang dilakukan BMT NU, di mana mereka memberikan literasi keuangan syariah melalui program penyuluhan dan pelatihan. Masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses atau pengetahuan tentang layanan keuangan kini lebih tertarik untuk menggunakan tabungan syariah. Dampaknya, peningkatan jumlah nasabah tabungan syariah di BMT NU menunjukkan bahwa layanan ini semakin dipercaya sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.

## 2. Kepercayaan Terhadap Bagi Hasil

Salah satu faktor kunci yang menarik minat masyarakat untuk

menabung di BMT NU adalah penerapan prinsip bagi hasil. Prinsip ini dianggap lebih adil dan menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang diterapkan pada lembaga keuangan konvensional. Penelitian menemukan bahwa masyarakat merasa lebih nyaman menabung di BMT NU karena adanya transparansi dalam pembagian keuntungan, yang secara langsung mempengaruhi tingkat kepercayaan mereka terhadap institusi tersebut. Ini juga mendorong mereka untuk lebih aktif berinvestasi melalui produk keuangan lain yang ditawarkan oleh BMT NU, seperti pembiayaan usaha.

### 3. Dampak Terhadap Kesejahteraan Ekonomi

Tabungan syariah di BMT NU berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim di Genteng. Banyak nasabah yang menggunakan tabungan syariah sebagai modal untuk mengembangkan usaha kecil atau untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus meminjam dari lembaga konvensional yang berbunga. Dengan adanya akses ke modal yang lebih mudah dan berbasis prinsip syariah, nasabah dapat mengembangkan usaha mereka, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan secara keseluruhan. Temuan ini menggarisbawahi peran strategis BMT NU dalam mendukung perekonomian lokal dan membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan.

Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral dengan mempertimbangkan halal dan haram sebuah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah. Didirikannya koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya

### 4. Tantangan Dalam Pengembangan

Meskipun terdapat berbagai manfaat, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang dihadapi oleh BMT NU dalam mengoptimalkan tabungan syariah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk mendukung transaksi keuangan digital. Di era digitalisasi ini, banyak lembaga keuangan syariah menghadapi keterbatasan dalam menyediakan layanan yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, meskipun literasi keuangan syariah telah meningkat, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara tabungan syariah dan tabungan konvensional, yang berpotensi menghambat pertumbuhan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, optimalisasi tabungan syariah di BMT NU telah memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Muslim di Genteng. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut, terutama dalam hal peningkatan teknologi dan

literasi keuangan, agar dampak positif ini dapat lebih dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

## CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi tabungan syariah di Baitul Maal wat Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim di Genteng. Melalui pendekatan yang berfokus pada pendidikan dan sosialisasi, BMT NU berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan berbasis syariah. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam produk tabungan syariah menjadi faktor kunci yang mendorong masyarakat untuk menabung dan berinvestasi.

Dampak positif dari optimalisasi tabungan syariah terlihat dalam peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tidak hanya membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka tetapi juga memberikan peluang untuk memulai usaha kecil dan meningkatkan pendapatan keluarga. Namun, meskipun banyak kemajuan telah dicapai, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi keuangan syariah masih harus diatasi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan dampak positif dari tabungan syariah, BMT NU perlu terus mengembangkan infrastruktur yang memadai dan meningkatkan program literasi keuangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan produk keuangan syariah secara optimal, sehingga kontribusinya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat semakin meningkat.

## REFERENCES

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hidayat, S. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Penggunaan Produk Tabungan di BMT. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 15(1), 33–44.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi melalui BMT: Strategi dan Tantangan*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Lestari, I. (2021). Pengaruh Digitalisasi Layanan Tabungan Syariah terhadap Kepuasan Nasabah di BMT NU. Tesis. Universitas Airlangga.
- M. Muhammad, & Sei, A. (2009). *Manajemen Dana Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasution, F. (2019). *Mikrofinansial Syariah: Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui BMT*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Nuraini, S. (2022). Peran BMT dalam Mendorong Inklusi Keuangan Syariah di Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(3), 211–223.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Laporan Tahunan Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Rahman, M. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Tabungan Syariah di BMT

- sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Keuangan Syariah*, 8(2), 142–155.
- Siti, R., & Yuliani, N. (2022). Analisis Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Menabung di BMT. *Jurnal Keuangan Syariah Indonesia*. Diakses dari: <https://scholar.google.com>
- Sofyan, A. (2021). Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim melalui Tabungan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*. Diakses dari: <https://scholar.google.com>
- Sumiyanto. (2005). *Koperasi Syariah: Konsep, Prinsip dan Implementasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susilawati, N. (2019). Strategi Pengelolaan Dana dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota di BMT. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 78–86.